



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 279/KEP/2024

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNGGKIDUL TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Gubernur mempunyai kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 untuk menguji kesesuaian dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Bupati Gunungkidul bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal Bupati Gunungkidul dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul dan Peraturan Bupati Gunungkidul akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 JULI 2024

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta, sebagai laporan;
 2. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan DIY;
 3. Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 4. Bupati Gunungkidul di Wonosari;
 5. Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 279 / KEP / 2024

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2023 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI GUNUNGKIDUL TENTANG
PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
DAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD

A. LEGALITAS

Evaluasi legalitas dilakukan untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

1. Hasil pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, adalah sebagai berikut:

PENCERMATAN	NO	KETERANGAN	REKOMENDASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH			
Menimbang	1.	Sesuai	
Mengingat	1.	Sesuai	
Batang Tubuh	1.	Untuk frasa atau kata yang tidak terdapat pada Ketentuan Umum direkomendasikan tidak disingkat contoh kata SAL Pasal 5 huruf b, kata LO pada Pasal 7, kata LRA pada Pasal 11.	Untuk diperbaiki
RANCANGAN PERATURAN BUPATI			
Menimbang	1.	Sesuai	
Mengingat	1.	Sesuai	
Batang Tubuh	1.	Sesuai	

2. Pelaksanaan Propemperda Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Gunungkidul Nomor 7/KPTS/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 23/KPTS/2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2023 mencantumkan 13 (tiga belas) Raperda. Tindak lanjut pelaksanaan Propemperda sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Raperda yang sudah mendapatkan nomor register dan ditetapkan menjadi Perda adalah sebanyak 13 (tiga belas) Perda yang telah direncanakan pada tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah;
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi;
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pencabutan Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kerjasama Desa dan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kerjasama Desa;

- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan;
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Gunungkidul;
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno-deficiency Syndrome, Dan Infeksi Menular Seksual;
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

B. KEBIJAKAN

Evaluasi kebijakan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yakni sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran (T.A.) 2023 sebesar Rp1.992.172.404.395,86 atau 100,34% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.985.328.493.903,00. Realisasi Pendapatan Daerah dimaksud, dengan rincian sebagai berikut:

1) Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah T.A. 2023 sebesar Rp277.318.850.589,86 atau 103,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp267.240.187.152,00 dengan rincian sebagai berikut:

a) Pajak Daerah

Realisasi Pajak Daerah T.A. 2023 sebesar Rp80.211.846.865,00 atau 105,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp76.056.035.000,00. Realisasi Pajak Daerah T.A. 2023 tersebut lebih tinggi dari realisasi Pajak Daerah T.A. 2022 sebesar Rp77.069.733.200,50 meningkat sebesar Rp3.141.753.664,50 atau 4,07%.

b) Retribusi Daerah

Realisasi Retribusi Daerah T.A. 2023 sebesar Rp35.520.370.106,00 atau 103,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp34.276.784.905,00. Realisasi Retribusi Daerah T.A. 2023 lebih tinggi dari realisasi Retribusi Daerah T.A. 2022 sebesar Rp30.236.710.833,65 meningkat sebesar Rp5.283.659.272,35 atau 17,47%.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan T.A. 2023 sebesar Rp16.354.134.672,07 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp16.354.127.008,00. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan T.A. 2023 lebih rendah dari realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan T.A. 2022 sebesar Rp16.569.133.085,04 menurun sebesar Rp214.998.412,97 atau 1,29%.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah T.A. 2023 sebesar Rp145.232.498.946,79 atau 103,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp140.553.240.239,00. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah T.A. 2023 lebih rendah dari realisasi Lain-lain PAD yang Sah T.A. 2022 sebesar Rp189.640.744.871,67 menurun sebesar Rp44.408.245.924,88 atau 23,41%.

2) Realisasi Pendapatan Transfer T.A. 2023 sebesar Rp1.708.712.069.515,00 atau 99,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.712.108.306.751,00. Realisasi Pendapatan Transfer T.A. 2023 tersebut terdiri dari:

a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan sebesar Rp1.317.145.787.851,00 atau 99,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.318.721.692.365,00.

b) Pendapatan Transfer - Dana Desa sebesar Rp179.933.551.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp179.933.551.000,00.

c) Pendapatan Transfer - Insentif Fiskal sebesar Rp5.952.497.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.952.497.000,00.

3) Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah T.A. 2023 sebesar Rp6.141.484.291,00 atau 102,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.980.000.000,00.

4) Pada T.A. 2023, terdapat anggaran pendapatan kegiatan/subkegiatan pada beberapa OPD dengan capaian realisasi melebihi target, antara lain:

a) Dinas Perdagangan

Kode Rekening 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 00 00 4 1 02 02
01 0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan realisasi

sebesar Rp1.239.508.300,00 atau 213,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp579.633.250,00.

b) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

(1) Kode Rekening 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 00 4 1 01 07 07 0001 Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya realisasi sebesar Rp5.233.439.373,00 atau 125,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.155.787.013,00.

(2) Kode Rekening 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 00 4 1 01 12 01 0001 Pajak Air Tanah realisasi sebesar Rp984.013.003,00 atau 112,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp876.035.000,00.

(3) Kode Rekening 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 00 4 1 04 01 03 0001 Hasil Penjualan Bangunan Gedung realisasi sebesar Rp289.156.020,00 atau 268,09% dari yang dianggarkan sebesar Rp107.857.100,00.

Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud di atas, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Realisasi Pendapatan Asli Daerah, khususnya realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan capaian lebih dari 100% (seratus persen), ke depan agar dipertahankan dengan tetap memperhatikan penetapan target pendapatan berdasarkan potensi pendapatan daerah di Kabupaten Gunungkidul.
- b. Penetapan target pendapatan agar memperhatikan realisasi tahun sebelumnya sehingga anggaran pendapatan dapat dioptimalkan untuk membiayai alokasi belanja bagi kepentingan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 327 ayat 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika anggaran untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- c. Optimalisasi upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah agar dilakukan dengan memperhatikan laporan realisasi semester pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sesuai dengan Pasal 160 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- d. Kajian-kajian tentang potensi dan peluang penambahan Pendapatan Asli Daerah dari berbagai sektor perlu dilakukan terutama terkait dengan peluang investasi dalam skala yang besar.
- e. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat agar disesuaikan dengan alokasi yang tercantum dalam informasi resmi melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan dan informasi resmi lainnya dengan mencermati kebijakan Pemerintah Pusat terkait transfer pada Pemerintah Daerah.

- f. Perlu dilakukan usaha-usaha peningkatan pendapatan daerah melalui BUMD di Kabupaten Gunungkidul. Pembinaan terhadap BUMD agar lebih dioptimalkan untuk mengarahkan BUMD menjadi lebih bermanfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memperoleh laba dan/atau keuntungan.
- g. Terhadap penetapan target atas realisasi Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebesar Rp6.000.000.000,00, ke depan agar dianggarkan secara lebih realistis, mengingat pendapatan dari penempatan uang dimaksud bukan merupakan sebuah tujuan untuk memperoleh pendapatan daerah, namun guna pemanfaatan *idle cash*.

Dalam hal ini, dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek atas uang milik daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik. Dana yang digunakan adalah dana yang benar-benar belum akan digunakan dalam waktu dekat (*idle cash*) dan harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat per 31 Desember sesuai dengan Pasal 131 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah Daerah dapat melakukan penempatan kas daerah dalam bentuk deposito pada Bank yang ditunjuk sebagai penempatan RKUD yang menjadi Bank Persepsi atau Bank Pembangunan Daerah dan dalam rangka menjamin likuiditas keuangan daerah sesuai dengan Bab V butir B.2.d.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. BELANJA DAERAH

1) Realisasi Belanja Daerah T.A. 2023 sebesar Rp2.000.900.739.750,10 atau 96,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.070.651.923.803,00 yakni sebagai berikut:

a) Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp1.459.831.749.104,10 atau 96,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.507.027.401.034,00. Realisasi Belanja Operasi T.A. 2023 dirinci sebagai berikut:

(1) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai T.A. 2023 sebesar Rp839.785.150.907,00 atau 98,40% dari yang dianggarkan sebesar Rp853.443.622.697,00.

(2) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa T.A. 2023 sebesar Rp531.453.185.475,10 atau 94,32% dari yang dianggarkan sebesar Rp563.480.576.709,00.

Gambaran realisasi Belanja Barang dan Jasa T.A. 2023 sejak perencanaan sampai dengan realisasi adalah sebagai berikut:

REKENING	APBD	PERUBAHAN APBD	REALISASI APBD
Belanja Barang dan Jasa	Rp530.857.410.626,00	Rp563.480.576.709,00	Rp531.453.185.475,10

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul agar memperhatikan komposisi realisasi dengan perencanaan Belanja Barang dan Jasa, khususnya pada saat perencanaan Perubahan APBD agar dilakukan secara lebih cermat.

(3) Belanja Subsidi

Realisasi Belanja Subsidi T.A. 2023 sebesar Rp269.872.500,00 atau 99,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp270.000.000,00.

(4) Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah T.A. 2023 sebesar Rp71.692.177.954,00 atau 98,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp73.157.751.628,00.

(5) Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial T.A. 2023 sebesar Rp16.631.362.268,00 atau 99,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp16.675.450.000,00.

b) Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal T.A. 2023 sebesar Rp177.916.134.671,00 atau 89,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp197.955.869.546,00.

Gambaran Belanja Modal T.A. 2023 sejak perencanaan sampai dengan realisasi adalah sebagai berikut:

REKENING	APBD	PERUBAHAN APBD	REALISASI APBD
Belanja Modal	Rp217.225.928.770,00	Rp197.955.869.546,00	Rp177.916.134.671,00

c) Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga T.A. 2023 sebesar Rp235.998.075,00 atau 22,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.048.541.123,00.

Gambaran Belanja Tidak Terduga T.A. 2023 sejak perencanaan sampai dengan realisasi adalah sebagai berikut:

REKENING	APBD	PERUBAHAN APBD	REALISASI APBD
Belanja Tidak Terduga	Rp13.000.000.000,00	Rp1.048.541.123,00	Rp235.998.075,00

2) Pada T.A. 2023, terdapat anggaran belanja kegiatan/subkegiatan pada beberapa OPD dengan capaian realisasi tidak optimal, antara lain:

a) Dinas Kesehatan

(1) Kode rekening 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 15 5 1 02 01 01 0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan realisasi sebesar Rp4.956.695.641,00 atau 74,34% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.667.933.938,00.

(2) Kode rekening 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 15 5 1 02 02 01 0034 Belanja Jasa Tenaga Juru Masak realisasi sebesar Rp655.545.500,00 atau 67,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp966.682.010,00.

(3) Kode rekening 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 33 5 1 01 03 02 0001 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan realisasi sebesar Rp2.631.136.516,00 atau 67,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.892.463.495,00.

b) Satuan Polisi Pamong Praja

Kode rekening 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 07 5 1 02 01 01 0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas realisasi sebesar Rp3.750.000.000,00 atau 78,13% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.800.000.000,00.

c) Sekretariat Daerah

(1) Kode rekening 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 02 5 1 02 02 01 0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan realisasi sebesar Rp163.175.000,00 atau 39,56% dari yang dianggarkan sebesar Rp412.500.000,00.

(2) Kode rekening 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 5 1 05 05 03 0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan realisasi sebesar Rp150.000.000,00 atau 60,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp250.000.000,00.

Optimalisasi Belanja Daerah agar diupayakan mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif, antara lain melalui:

1. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat khususnya masyarakat miskin dan marginal.
2. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Kepala Daerah agar menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUD melalui Peraturan Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola BLUD. Pelayanan kepada masyarakat meliputi penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum, pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau layanan kepada masyarakat, dan/atau pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.
3. Terhadap Belanja Barang dan Jasa yang disajikan lebih tinggi dan Belanja Modal disajikan lebih rendah pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk memperhatikan Lampiran butir D.2.b.1), D.2.b.3), D.3.a, D.3.b, D.3.c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni:
 - a. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain.
 - b. Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
 - c. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:
 - 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
 - 3) batas minimal kapitalisasi aset.Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:
 - 1) berwujud;
 - 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
 - 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
 - d. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.

- e. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.
4. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul agar mencermati kembali terkait dengan ketentuan terhadap perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan Belanja Tidak Terduga.

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga agar dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul harus mencantumkan kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Keadaan darurat meliputi:

- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak meliputi:

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.

c. BELANJA TRANSFER

Realisasi Belanja Transfer T.A. 2023 sebesar Rp362.916.857.900,00 atau 99,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp348.203.476.650,00. Realisasi Belanja Transfer tersebut, terdiri dari:

- 1) Belanja Bagi Hasil terealisasi sebesar Rp14.768.381.250,00 atau 89,96% dari yang dianggarkan sebesar Rp16.416.635.450,00.
- 2) Belanja Bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp348.148.476.650,00 atau 99,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp348.203.476.650,00.

d. PEMBIAYAAN

- 1) Penerimaan Pembiayaan terealisasi sebesar Rp100.323.429.900,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp100.323.429.900,00 dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi penggunaan SILPA sebesar Rp100.323.429.900,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp100.323.429.900,00. Realisasi SILPA tersebut menurun sebesar Rp43.942.696.442,35 atau 30,45% dari realisasi T.A. 2022 yaitu sebesar Rp144.266.126.342,35.

Salah satu rekening di dalamnya adalah Kas di BLUD sebesar Rp35.210.068.789,72.

Terhadap penggunaan SILPA BLUD untuk dapat dianggarkan dan dipergunakan pada awal tahun anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tetap mempertimbangkan likuiditas BLUD, agar kinerja dan peningkatan pelayanan BLUD lebih optimal.

Sesuai dengan Pasal 165 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tertuang di dalam Bab VI.E Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, terhadap SILPA tahun anggaran sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dapat memanfaatkan dalam tahun anggaran berjalan berupa:

- a) Menutupi defisit anggaran;
- b) Mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya;
- c) Membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
- d) Melunasi kewajiban bunga dan pokok utang;
- e) Mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah;

- f) Mendanai program, kegiatan, dan subkegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau
- g) Mendanai subkegiatan yang capaian sasaran kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.
- 2) Pengeluaran Pembiayaan terealisasi sebesar Rp15.000.000.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.000.000.000,00. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan tersebut mengalami penurunan sebesar Rp11.167.000.000,00 atau 42,67% dari realisasi tahun 2022 yaitu sebesar Rp26.167.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- Realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp15.000.000.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.000.000.000,00 merupakan Penyertaan Modal pada:
- a) PT Bank BPD DIY sebesar Rp5.000.000.000,00.
 - b) PT BPR sebesar Rp5.000.000.000,00.
 - c) PDAM sebesar Rp5.000.000.000,00.

2. NERACA

a. ASET

Saldo Aset per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.247.734.507.434,51 terjadi penurunan sebesar Rp103.650.254.652,75 atau 3,09% dibandingkan saldo 31 Desember 2022 sebesar Rp3.351.384.762.087,26. Aset Pemerintah Kabupaten Gunungkidul per 31 Desember 2023, terdiri dari:

1) Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp143.808.587.602,72 antara lain terdiri dari:

a) Kas

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp77.361.579.999,76 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kas di Kas Daerah sebesar Rp36.099.151.937,04 menurun sebesar Rp9.714.065.115,96 atau 21,20% dari saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp45.813.217.053,00;
- 2) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp682.402.274,00 meningkat sebesar Rp412.754.482,00 atau 153,07% dari saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp269.647.792,00;

- 3) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp38.665.083,00 meningkat sebesar Rp34.540.083,00 atau 837,34% dari saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.125.000,00;
- 4) Kas di BLUD sebesar Rp35.210.068.789,72 menurun sebesar Rp18.049.132.303,86 atau 33,89% dari saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp53.259.201.093,58;
- 5) Kas Dana BOS sebesar Rp1.047.147.692,00 menurun sebesar Rp79.850.857,00 atau 8,26% dari saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp967.296.835,00;
- 6) Kas Lainnya sebesar Rp123.746.160,00 menurun sebesar Rp53.467.337,00 atau 30,17% dari saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp177.213.497,00;
- 7) Kas Dana BOK Puskesmas sebesar Rp4.160.398.064,00 meningkat sebesar Rp4.160.398.064,00 dari saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

b) Piutang

Saldo piutang (sebelum penyisihan) per 31 Desember 2023 sebesar Rp45.759.112.107,65 meningkat sebesar Rp5.273.820.313,48 atau 13,03% dibandingkan saldo piutang (sebelum penyisihan) T.A. 2022 sebesar Rp40.485.291.794,17. Saldo Piutang Daerah T.A. 2023 tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Piutang Pajak Daerah sebesar Rp25.621.993.891,00 meningkat sebesar Rp3.950.974.027,00 atau 18,23% dari saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp21.671.019.864,00.
- 2) Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp449.626.877,00 menurun sebesar Rp308.253.770,00 atau 40,67% dari saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp757.880.647,00.
- 3) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp18.352.612.613,65 meningkat sebesar Rp1.997.991.500,86 atau 12,22% dari saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp16.354.621.112,79;
- 4) Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp1.149.980.061,00 meningkat sebesar Rp281.324.832,62 atau 32,39% dari saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022 sebesar Rp868.655.228,38.
- 5) Piutang Transfer Antar Daerah Lainnya sebesar Rp184.898.665,00 menurun sebesar Rp648.216.277,00 atau 77,81% dari saldo Piutang Transfer Antar Daerah Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp833.114.942,00.

Selanjutnya sesuai dengan laporan yang disajikan dalam Neraca, terdapat nilai Penyisihan Piutang sebesar Rp12.575.051.709,12 meliputi:

- 1) Penyisihan Piutang Pajak Daerah sebesar Rp12.135.735.722,42;
- 2) Penyisihan Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp340.878.530,00;
- 3) Penyisihan Piutang Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp91.763.063,07;
- 4) Penyisihan Piutang Lain lain PAD yang Sah sebesar Rp924.493,32;
- 5) Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah Lainnya sebesar Rp1.684.024,05;

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.575.051.709,12 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp10.685.962.631,98 sehingga mengalami peningkatan sebesar Rp1.889.089.077,14.

c) Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp10.000.000,00 menurun sebesar Rp60.000.000,00 atau 85,71% dari saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp70.000.000,00.

d) Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp33.252.947.204,43 menurun sebesar Rp338.644.870,22 atau 1,01% dibandingkan dengan saldo Persediaan T.A. 2022 sebesar Rp33.591.592.074,65. Saldo Persediaan per 31 Desember 2023, antara lain terdiri dari:

- 1) Bahan sebesar Rp1.468.157.725,88;
- 2) Suku Cadang sebesar Rp319.482.868,00;
- 3) Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor sebesar Rp7.102.909.425,20;
- 4) Obat-Obatan sebesar Rp23.179.003.360,85;
- 5) Persediaan untuk Dijual/Diserahkan sebesar Rp385.442.780,00;
- 6) Persediaan untuk Tujuan sebesar Rp119.400.000,00;
- 7) Natura dan Pakan sebesar Rp678.551.044,50;

Persediaan yang mempunyai proporsi yang signifikan adalah Obat-Obatan sebesar Rp23.179.003.360,85 atau 69,71% dari total nilai persediaan. Saldo Persediaan agar dijadikan sebagai dasar pertimbangan perencanaan belanja persediaan di tahun berikutnya, selain itu terhadap Persediaan untuk

Dijual/Diserahkan agar segera diserahkan dengan Berita Acara serah Terima.

2) Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 sebesar Rp379.775.308.326,84 dibandingkan dengan saldo Investasi Jangka Panjang T.A. 2022 sebesar Rp361.200.530.096,11 meningkat sebesar Rp18.574.778.230,73 atau 5,14%. Investasi Jangka Panjang tersebut terdiri dari:

a) Investasi Permanen

Investasi Permanen per 31 Desember 2023 berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp379.775.308.326,84 meningkat sebesar Rp18.574.778.230,73 atau 5,14% dibandingkan saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2022 sebesar Rp361.200.530.096,11.

3) Aset Tetap

Saldo Aset Tetap setelah penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.659.313.198.657,15 menurun sebesar Rp6.559.288.341,66 atau 0,25% dibandingkan saldo Aset Tetap setelah penyusutan per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.665.872.486.998,81.

4) Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp64.837.412.847,80 dibandingkan dengan saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp160.360.122.484,92 menurun sebesar Rp95.522.709.637,12 atau 59,57%.

b. KEWAJIBAN

Kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar Rp48.795.136.209,98 atau meningkat sebesar Rp27.123.601.168,49 atau 125,16% dibandingkan saldo Kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp21.671.535.041,49.

Kewajiban per 31 Desember 2023 tersebut terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp48.795.136.209,98 meliputi:

- 1) Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2023 sebesar Rp436.120.053,00 merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.
- 2) Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.749.270.787,98 merupakan utang atas kontribusi perjanjian penyewaan aset pemerintah daerah yang telah dibayar dimuka tetapi belum menjadi hak pemerintah daerah karena

masih terdapat kewajiban untuk memberikan barang/jasa dikemudian hari.

- 3) Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2023 sebesar Rp46.279.379.968,00 merupakan kewajiban pada beberapa OPD yang belum diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2023 namun barang atau jasa telah dimanfaatkan oleh OPD.
- 4) Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp330.365.401,00 merupakan Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus DAK Non Fisik BOP PAUD dan utang Bantuan Keuangan Khusus dari pemerintah Provinsi.

3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Pendapatan-LO T.A. 2023 sebesar Rp2.048.021.394.661,57 lebih tinggi dari Pendapatan-LRA T.A. 2023 sebesar Rp1.992.172.404.395,86. Pendapatan-LO T.A. 2023 terdiri dari:

a. PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO (PAD-LO)

PAD-LO T.A. 2023 sebesar Rp288.542.911.808,57 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi PAD-LRA T.A. 2023 sebesar Rp277.318.850.589,86. PAD-LO T.A. 2022 tersebut terdiri dari:

- 1) Pendapatan Pajak-LO T.A. 2023 sebesar Rp84.098.352.561,00 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pajak-LRA T.A. 2023 sebesar Rp80.211.846.865,00;
- 2) Pendapatan Retribusi-LO T.A. 2023 sebesar Rp35.224.925.990,86 lebih rendah dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Retribusi-LRA T.A. 2023 sebesar Rp35.520.370.106,00;
- 3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO T.A. 2023 sebesar Rp24.010.287.897,30 sama dengan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA T.A. 2023 sebesar Rp16.354.134.672,07;
- 4) Lain-lain PAD yang Sah-LO T.A. 2023 sebesar Rp145.209.345.358,41 lebih rendah dibandingkan dengan realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LRA T.A. 2022 sebesar Rp145.232.498.946,79.

b. PENDAPATAN TRANSFER-LO

Pendapatan Transfer-LO T.A. 2023 sebesar Rp1.707.957.439.873, lebih rendah dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer-LRA T.A. 2023 sebesar Rp1.708.712.069.515,00. Perbedaan Pendapatan Transfer-LO T.A. 2022 tersebut terdiri dari:

- 1) Pendapatan Transfer Dana Perimbangan - LO T.A. 2023 sebesar Rp1.317.039.374.486,00, lebih rendah dengan realisasi Pendapatan Transfer Dana Perimbangan - LRA T.A. 2023 sebesar Rp1.317.145.787.851,00.

2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya - LO T.A. 2023 sebesar Rp185.886.048.000,00 sama dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya - LRA T.A. 2023 sebesar Rp185.886.048.000,00.

3) Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO T.A. 2023 sebesar Rp205.032.017.387,00, lebih rendah dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA T.A. 2023 sebesar Rp205.680.233.664,00.

c. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO T.A. 2023 sebesar Rp51.521.042.980,00, lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA T.A. 2023 sebesar Rp6.141.484.291,00.

4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

Beberapa catatan terkait dengan pencermatan CaLK, antara lain pada:

1. Format lampiran agar disesuaikan dengan SE Kemendagri untuk lampiran-lampiran berikut ini:
 - a. Lampiran I.2 Perda (sebaiknya Belanja Transfer dijadikan pos terpisah seperti halnya Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan)
 - b. Lampiran II – VII (sebaiknya menambahkan Lampiran, Nomor, dan Tanggal)
 - c. Lampiran VIII Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah
 - d. Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal
 - e. Lampiran XIX Daftar Sub Kegiatan Yang Belum Diselesaikan
 - f. Lampiran XX.1 Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) BUMD (sebaiknya menambahkan kolom Sumber dan Status)
 - g. Lampiran I.1 Perbup
 - h. Lampiran Realisasi Belanja PDN
 - i. Lampiran Rekapitulasi Realisasi Belanja Penurunan Stunting
 - j. Lampiran Rekapitulasi Realisasi Belanja Penghapusan Kemiskinan
2. Lain-lain PAD yang sah belum dijelaskan secara memadai dalam CALK
 - a. Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan tidak dijelaskan secara memadai dalam CALK. Hasil penjualan aset lainnya dianggarkan sebesar Rp 240.000.000,00.
 - b. Hasil Kerjasama Daerah belum dijelaskan secara memadai dalam CALK.
 - c. Tuntutan Ganti Rugi Terhadap bendahara.
 - d. Pendapatan dari Pengembalian Gaji dan tunjangan.
3. Nilai saldo awal Lampiran XV Rekap Aset Lainnya, nilai saldo awal tidak sesuai dengan Neraca.

Uraian	Saldo Awal	
	Lampiran Rekap Aset Lainnya	Neraca
Aset Tidak Berwujud	50.425.807.919,08	53.304.574.284,08
Jumlah Aset Lainnya	157.481.356.119,91	160.360.122.484,92

4. Realisasi SILPA Tahun 2022 dalam Tabel terdapat kesalahan penulisan seharusnya Rp100.323.429.900,58.

5.1.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Perhitungan Anggaran merupakan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan APBD (SiKPA), yang menunjukkan kelebihan atau kekurangan pendapatan dan penerimaan dibanding belanja dan pengeluaran daerah. Sisa Perhitungan Anggaran tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Pendapatan	1.985.328.493.903,00	1.992.172.404.395,86	100,34	1.988.875.824.171,86
Belanja	2.070.651.923.803,00	2.000.900.739.750,10	96,63	2.006.451.520.613,63
Surplus (Defisit) (a - b - c)	(85.323.429.900,00)	(8.728.335.354,24)	10,23	1.567.782.502,67
Penerimaan Pembiayaan	100.323.429.900,00	100.323.429.900,00	100,00	144.266.126.342,35
Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00	26.167.000.000,00
Pembiayaan Neto (d - e)	85.323.429.900,00	85.323.429.900,00	100,00	142.698.343.839,68
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)		76.595.094.545,76		144.266.126.342,35

5. Kas lainnya pada CALK merupakan kas rekening dana donasi pada Bank BPD DIY dan rekening pembayaran PBB yang belum disetorkan ke kas daerah per 31 Desember, sedangkan pada kebijakan akuntansi (Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2022), kas lainnya adalah Kas BOS.

6 Kas Lainnya **Rp123.746.160,00**

Saldo kas lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp123.746.160,00 terdapat di SKPD dengan rincian sebagai berikut.

SKPD	Keterangan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
BPBD	Rekening dana donasi pada Bank BPD DIY	0,00	167.211.370,00
BKAD	Rekening pembayaran PBB pada Bank BNI	0,00	410.289,00
	Rekening pembayaran PBB pada Bank BPD DIY	116.701.266,00	5.276.724,00
	Rekening pembayaran PBB pada PT. Pos Indonesia	7.044.894,00	4.315.114,00
	Jumlah	123.746.160,00	177.213.497,00

6. Penjelasan pos-pos Neraca pada CALK angka saldo awal aset lancar, piutang pajak netto, dan piutang retribusi netto tidak sesuai dengan angka audited Tahun 2022.

1 Piutang Pajak Netto **Rp13.486.258.168,58**

Piutang pajak netto per 31 Desember 2023 sebesar Rp13.486.258.168,58 naik sebesar - Rp18.560.495.098,79 atau -57,92% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp32.046.753.267,37 dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1 Piutang Pajak	25.621.993.891,00	21.671.019.864,00
2 Penyisihan Piutang Pajak	(12.135.735.722,42)	10.375.733.403
Piutang Pajak Netto	13.486.258.168,58	32.046.753.267,37

2 Piutang Retribusi Netto **Rp108.748.347,00**

Piutang retribusi netto per 31 Desember 2023 sebesar Rp108.748.347,00 turun sebesar Rp869.040.449,30 atau 88,88% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp977.788.796,30 dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1 Piutang Retribusi	449.626.877,00	757.880.647,00
2 Penyisihan Piutang Retribusi	(340.878.530,00)	219.908.149
Piutang Retribusi Netto	108.748.347,00	977.788.796,30

Terhadap beberapa catatan tersebut di atas, agar dapat dilengkapi, dijelaskan dan/atau disesuaikan.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan meliputi struktur, klasifikasi dan pengukuran dalam laporan keuangan.

Berdasarkan hasil evaluasi dimaksud, terhadap struktur, klasifikasi dan pengukuran dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023 telah menindaklanjuti temuan LHP BPK. Temuan LHP BPK yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Gunungkidul adalah temuan yang berkaitan dengan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, yakni:

1. Pemindahbukuan saldo penerimaan PBB melebihi jangka waktu yang ditetapkan;
2. Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum;
3. Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada 24 penerima Bantuan Sosial tidak ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati;
4. Pengelolaan Belanja Hibah belum sepenuhnya memadai dan kekurangan volume atas Belanja Hibah Pembangunan Gedung dan Bangunan;
5. Kekurangan volume pekerjaan pada tiga OPD dan *overlap* pembayaran biaya langsung personil pekerjaan jasa konsultansi;
6. Penganggaran belanja sebesar Rp1.059.680.655,00 pada tiga OPD tidak tepat;
7. Pengelolaan Kas Bendahara Pengeluaran belum sepenuhnya sesuai ketentuan tentang petunjuk pelaksanaan APBD dan pengenaan Pajak Jasa Giro pada empat OPD dan 30 UPT Puskesmas;
8. Persediaan karcis sudah tidak berlaku pada Dinas Pariwisata dan persediaan obat kadaluwarsa pada RSUD Wonosari belum dimusnahkan; dan
9. Pengelolaan Aset Tetap belum sepenuhnya tertib.

Terhadap temuan BPK tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul agar menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

III. KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

1. Berdasarkan Laporan Atas Pelaksanaan Pembangunan Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Gunungkidul (Rapor Kinerja) yang telah diterima Bupati dari Gubernur DIY pada Rakordal Triwulan IV Tahun 2023, Kabupaten Gunungkidul melaksanakan 38 program, 265 kegiatan dan 820 sub kegiatan yang tersebar pada 47 unit OPD. Pada Rapor Kinerja tersebut diketahui bahwa capaian kinerja fisik

program/kegiatan/ sub kegiatan sebesar 99,71% sehingga terdapat deviasi fisik sebesar 0,29%. Sesuai Rapor Kinerja, serapan anggaran Kabupaten Gunungkidul sampai dengan akhir tahun 2023 sebesar 96,64%, sehingga memiliki deviasi keuangan 3,36%. Hal tersebut menunjukkan kinerja pelaksanaan fisik program/ kegiatan/ sub kegiatan dalam menghasilkan output serta serapan anggaran tahun anggaran 2023 sudah optimal. Secara umum, kinerja pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan maupun serapan anggaran tahun anggaran 2023 bahkan lebih baik dibandingkan kinerja pada tahun anggaran sebelumnya. Namun pada periode triwulan I sampai dengan triwulan III deviasi fisik tahun 2022 lebih rendah sehingga mengindikasikan bahwa masih tetap diperlukannya evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan agar kinerja pemerintah dapat lebih baik di tahun-tahun mendatang. Hal tersebut dapat dibandingkan pada grafik sebagai berikut:

a. Perbandingan kinerja fisik dapat disampaikan sebagai berikut:

Kinerja Fisik Tahun 2022: 99,51%



Kinerja Fisik Tahun 2023: 99,71%



b. Perbandingan kinerja keuangan dapat disampaikan sebagai berikut:

Kinerja Keuangan Tahun 2022: 95,06%



Kinerja Keuangan Tahun 2023: 96,64%



Meskipun kinerja pelaksanaan fisik dan keuangan sudah optimal, namun evaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan masih harus tetap dilakukan secara cermat, serius dan berkelanjutan mengingat masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

a. Pada aspek kinerja fisik 5 subkegiatan yang deviasinya lebih dari 5%, 4 diantaranya tidak terlaksana dengan kinerja 0%. Subkegiatan dengan kinerja 0% tersebut antara lain:

1) Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah (Setwan); tidak terrealisasi karena Anggaran bersifat penjangaan untuk Kerjasama Daerah yang memerlukan persetujuan Dewan.

- 2) Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat (Dinas Dikpora). Tidak terealisasi karena Tidak ada satuan pendidikan swasta yang mengusulkan perizinan pendirian sekolah baru.
- 3) Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Satpol PP). Tidak terrealisasi karena Diklat PPNS yang dilaksanakan Polri kuotanya telah penuh.
- 4) Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah (Dinas Kesehatan). Tidak terrealisasi karena terjadi kesalahan entri rekening.

Adapun 1 sub kegiatan, Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan (DLH) memiliki realisasi sebesar 94%. Hal tersebut disebabkan oleh Pengadaan tanah untuk konservasi lokal dari 2 Ha terealisasi 1,7731 Ha, atau terdapat bidang tanah yang belum terealisasi.

Dalam dokumen softfile terkait Raperda/Raperbub Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Gunungkidul belum ditemukan keterangan tindak lanjut perencanaan/ penganggaran pada tahun anggaran selanjutnya untuk sub kegiatan yang tidak terealisasi dan atau belum optimal realisasinya tersebut.

- b. Deviasi keuangan jauh lebih besar dibandingkan deviasi fisik, dimana sebanyak 92 sub kegiatan dari 820 sub kegiatan mencatatkan deviasi di atas 10%. Hal ini seharusnya menjadi salah satu subyek evaluasi atas perencanaan dan penganggaran untuk mengetahui masih relatif besarnya deviasi keuangan;
- c. Berdasarkan Rapor Kinerja Masih terdapat Indikator Kinerja Utama yang tidak tercapai yaitu:

No.	Indikator	Target RKPD	Realisasi	Capaian
1.	Nilai AKIP	95	79,39	96,82%
2.	IPM	72	71,46	99,25%
3.	Angka Penangguran	2,00%	2,09%	95,50%
4.	Pertumbuhan Ekonomi	5,5%	5,37%	97,64%
5.	Indeks Infrastruktur Daerah	70	65,9	94,14%

Kinerja fisik menunjukkan upaya pencapaian output (hasil langsung dari subkegiatan) sudah optimal, namun capaian output kurang mendukung capaian *outcome* atau bahkan *impact* yang ditunjukkan dengan ketidaktercapaian 5 IKU. Untuk itu, upaya evaluasi harus dilakukan untuk memastikan bahwa kinerja subkegiatan yang optimal dapat mendukung ketercapaian *outcome* dan *impact*. Evaluasi atas kendala eksternal pun harus dilakukan untuk dapat memberikan pelajaran langkah antisipasi pada pelaksanaan subkegiatan di masa mendatang dapat mendukung capaian IKU;

2. Merujuk pada Rapor Kinerja Tahun 2023 terdapat beberapa rekomendasi untuk diperhatikan dan ditindaklanjuti sebagai berikut,

- a. Terkait Bantuan Keuangan Khusus (BKK) ke kabupaten terutama Padat Karya baik yang bersumber dari APBD reguler provinsi maupun dana keistimewaan untuk memperhatikan:
- 1) Prinsip padat karya sebagai kegiatan yang bertujuan memberikan pekerjaan dan penghasilan sementara bagi masyarakat penganggur, setengah penganggur, dan warga miskin maupun rentan lainnya, oleh karenanya perencanaan dan pengusulan kegiatan padat karya seharusnya lebih menekankan pada kondisi masyarakat dan bukan semata kondisi infrastruktur;
 - 2) Dalam hal infrastruktur yang dibangun atau direhabilitasi melalui kegiatan padat karya akan lebih baik jika diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang ada di wilayah (kalurahan) setempat;
 - 3) Kabupaten perlu melaporkan pelaksanaan padat karya secara lebih jelas tentang jenis pekerjaan dan volume infrastruktur pada setiap lokasi, jumlah tenaga kerja termasuk tenaga kerja dalam DTKS, penyandang disabilitas, jumlah laki- laki/prempuan sehingga lebih menunjukkan peran kegiatan padat karya terhadap berbagai isu pembangunan.
- b. Terkait Reformasi Kalurahan, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul agar segera mengoptimalkan tindak lanjut dan percepatan atas komitmen bersama pelaksanaan reformasi kalurahan.
- c. Berkaitan dengan desentralisasi persampahan, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul agar terus melakukan edukasi terhadap masyarakat untuk mengelola sampah secara mandiri, baik di tingkat kalurahan hingga rumah tangga. Pengelolaan sampah secara mandiri diharapkan dapat mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir.

IV. EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

A. Bidang Pendidikan

Realisasi Anggaran SPM Pendidikan Kabupaten Gunungkidul:

JENIS LAYANAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
Pelayanan PAUD	10.420.734.200	8.765.524.912	84,12
Pelayanan Pendidikan Dasar	90.095.233.948	87.433.535.362	97,05
Pelayanan Pendidikan Kesetaraan	Tidak dilaporkan	Tidak dilaporkan	Tidak dilaporkan

Indeks Capaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Gunungkidul:

INDEKS CAPAIAN SPM	Tidak dilaporkan		
	PENERIMA (80%)	MUTU (20%)	CAPAIAN (80% PENERIMA+20% MUTU)
Pelayanan PAUD	80% X 91,18	Tidak dilaporkan	Tidak dilaporkan
Pelayanan Pendidikan Dasar	80% X 95,77	Tidak dilaporkan	Tidak dilaporkan
Pelayanan Pendidikan Kesetaraan	80% X 30,72	Tidak dilaporkan	Tidak dilaporkan

Kendala dan Permasalahan:

1. Belum optimalnya pelaksanaan pendataan terhadap target sasaran warga yang berhak mendapatkan pelayanan minimal bidang Pendidikan;

2. Ketepatan data/penghitungan capaian berdasarkan nilai rapor Pendidikan yang dihasilkan dari data survei dengan metode sampling (belum mendasarkan pada total populasi);
3. Kesulitan dalam pemetaan data siswa pada sekolah di Kementerian Agama dan anak yang sekolah di luar Kabupaten Gunungkidul.

Solusi:

Solusi yang akan ditempuh untuk mengatasi permasalahan dalam pemenuhan SPM bidang pendidikan adalah melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul dan wilayah perbatasan. Meskipun dokumen RPJMD sudah tidak dapat dilakukan peninjauan kembali dan sangat berpengaruh pada dokumen perencanaan turunannya, namun upaya pemenuhan SPM dilakukan melalui optimalisasi output program dan kegiatan yang sudah tersedia.

B. Bidang Kesehatan

Realisasi Anggaran SPM Kesehatan Kabupaten Gunungkidul:

JENIS LAYANAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
Pelayanan kesehatan ibu hamil	345.290.100	345.290.100	100
Pelayanan kesehatan ibu bersalin	152.200.000	91.805.600	60,32
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	352.520.000	340.083.500	96,47
Pelayanan kesehatan balita	119.467.700	117.367.700	98,24
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	416.562.500	393.847.582	94,77
Pelayanan kesehatan pada usia produktif	628.435.000	609.129.780	96,93
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	10.000.000	10.000.000	100
Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	175.900.000	114.360.000	65,01
Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	22.130.000	22.130.000	100
Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	21.460.000	21.460.000	100
Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	178.755.000	176.835.000	98,93
Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	.67.452,500	67.140.000	97,49
JUMLAH	2.936.089.800	2.699.177.162	91,93

Indeks Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Gunungkidul:

INDEKS CAPAIAN SPM	CAPAIAN (80% PENERIMA+20% MUTU)		
	PENERIMA (80%)	MUTU (20%)	
Pelayanan kesehatan ibu hamil	80% X 94,34	Tidak dilaporkan	Tidak dilaporkan
Pelayanan kesehatan ibu bersalin	80% X 99,86	Tidak dilaporkan	Tidak dilaporkan
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	80% X 83,13	Tidak dilaporkan	Tidak dilaporkan
Pelayanan kesehatan balita	80% X 88,85	Tidak dilaporkan	Tidak dilaporkan
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	80% X 100	Tidak dilaporkan	Tidak dilaporkan
Pelayanan kesehatan pada usia produktif	80% X 85,44	Tidak dilaporkan	Tidak dilaporkan
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	80% X 89,09	Tidak dilaporkan	Tidak dilaporkan
Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	80% X 38,44	Tidak dilaporkan	Tidak dilaporkan
Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	80% X 82,26	Tidak dilaporkan	Tidak dilaporkan
Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	80% X 93,73	Tidak dilaporkan	Tidak dilaporkan
Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	80% X 89,22	Tidak dilaporkan	Tidak dilaporkan
Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	80% X 89,98	Tidak dilaporkan	Tidak dilaporkan

Kendala dan Permasalahan:

1. Alokasi Penganggaran yang masih belum mencukupi dan belum sesuai, dalam menunjang pelaksanaan dan penerapan SPM bidang urusan Kesehatan.
2. Aspek perencanaan yang belum inline karena RPJMD, Renstra, RKPD, dan RENJA belum memasukkan SPM secara definitif.
3. Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang masih belum sesuai dengan standar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
4. Penentuan sasaran masing-masing Standar pelayanan minimal.

Solusi:

1. Menyusun Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 100 Tahun 2019 Tentang Pedoman Operasional Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
2. Sosialisasi penyusunan Rencana Usulan (RUK) baik di puskesmas maupun dinas kesehatan tahun 2023 yang harus mengakomodir penganggaran SPM.
3. Koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait data kependudukan untuk menghitung sasaran

C. Bidang Pekerjaan Umum

Realisasi Anggaran SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul:

JENIS LAYANAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	3.349.812.700	3.174.419.300	94,76
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	491.006.845	475.881.000	96,92

Indeks Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul:

INDEKS CAPAIAN SPM	100 (TUNTAS PARIPURNA)		
	PENERIMA (80%)	MUTU (20%)	CAPAIAN (80% PENERIMA+20% MUTU)
Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	80% X 90,59	Tidak dilaporkan	Tidak dilaporkan
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	80% X 92,03	Tidak dilaporkan	Tidak dilaporkan

Kendala, Permasalahan Dan Solusi:

Dalam pelaksanaan percepatan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum secara umum sudah terpenuhi dengan baik. Tetapi masih ada beberapa kendala dalam penerapan SPM. Salah satunya adalah dengan masih dirasakannya dampak pandemi *Covid 19* terhadap kemampuan keuangan daerah yang semakin menurun, termasuk kapasitas pendanaan untuk penerapan dan pemenuhan SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Anggaran yang tersedia masih belum mampu untuk menjangkau seluruh wilayah di kabupaten Gunungkidul.

D. Bidang Perumahan Rakyat

Realisasi Anggaran SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Gunungkidul:

JENIS LAYANAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1.482.889.240	1.432.886.800	96,63

JENIS LAYANAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			

Indeks Capaian SPM Bidang Perumahan Kabupaten Gunungkidul

INDEKS CAPAIAN SPM	100 (TUNTAS PARIPURNA)		
	PENERIMA (80%)	MUTU (20%)	CAPAIAN (80% PENERIMA+20% MUTU)
Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	80% X 100	Tidak dilaporkan	Tidak dilaporkan
Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	80% X 100	20	100* (Tidak ada relokasi)

Kendala, Permasalahan Dan Solusi:

Pada dasarnya Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di tahun 2023, penerapan dan pemenuhan SPM bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dapat terlaksana dengan baik karena sepanjang tahun tidak terdapat bencana dan program pemerintah yang menyebabkan harus dilakukannya relokasi rumah warga di kabupaten Gunungkidul.

E. Bidang Tramtibumlinmas

Realisasi Anggaran SPM Bidang Tramtibumlinmas Kabupaten Gunungkidul:

JENIS LAYANAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	493.142.000	377.705.900	76,60
Pelayanan (KEBENCANAAN)	1.819.715.000	1.802.802.658	99,07
Pelayanan (DAMKAR)	757.707.500	752.958.348	99,37

Indeks Capaian SPM Bidang Tramtibumlinmas Kabupaten Gunungkidul:

JENIS LAYANAN	Tidak dilaporkan		
	PENERIMA (80%)	MUTU (20%)	CAPAIAN (80% PENERIMA+20% MUTU)
INDEKS CAPAIAN SPM TRAMTIBUM	Tidak dilaporkan		
Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	80% x 100	Tidak dilaporkan	Tidak dilaporkan
INDEKS CAPAIAN SPM BENCANA	Tidak dilaporkan		
Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	80% x 100	Tidak dilaporkan	Tidak dilaporkan
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)	80% x 100	Tidak dilaporkan	Tidak dilaporkan
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)	80% x 100	Tidak dilaporkan	Tidak dilaporkan
INDEKS CAPAIAN SPM DAMKAR	Tidak dilaporkan		
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	80% x 100	Tidak dilaporkan	Tidak dilaporkan

Kendala, Permasalahan Dan Solusi

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul

- Masih relatif lemahnya koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan khususnya yang bersifat lintas sektoral; Masih banyaknya bentuk pelanggaran dan penyimpangan atau masih lemahnya law enforcement terhadap produk-produk hukum daerah;
- Keterbatasan personil yang memenuhi kualifikasi sesuai persyaratan;

- c. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kelancaran pelaksanaan tugas administrasi dan operasional.
 - d. Dalam rangka mengatasi kendala dan permasalahan yang dihadapi, maka diterapkan strategi yang diupayakan guna mengatasi sebagai berikut:
 - 1) Peningkatan koordinasi khususnya yang bersifat lintas sektoral;
 - 2) Peningkatan pemahaman terhadap produk-produk hukum daerah;
 - 3) Peningkatan jumlah personil dan kemampuan SDM;
 - 4) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kelancaran pelaksanaan tugas administrasi dan operasional.
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul
- a. Faktor internal (kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang belum memadai dan belum ada tenaga ahli kebencanaan; anggaran operasional yang kurang memadai, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD kurang optimal; dan belum optimalnya keterpaduan dalam manajemen penanggulangan bencana di daerah.
 - b. Faktor eksternal (kondisi geografis dan luas wilayah mengakibatkan sulitnya akses; masih banyak penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana dan cukup terpencil (bencana tanah longsor); kondisi kemampuan ekonomi masyarakat yang relatif masih rendah; masih kurangnya peran serta masyarakat dunia usaha dalam pengurangan resiko bencana; kegiatan pembangunan yang belum berwawasan bencana; dan kegiatan masyarakat lebih kepada aspek ekonomi (*profit oriented*).

Solusi:

1. meningkatkan kinerja BPBD dan meningkatkan kapasitas aparatur;
2. membangun dan memelihara hubungan yang baik antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan lembaga/organisasi pemerhati bencana, dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia;
3. Menambah luas cakupan wilayah manajemen kebakaran dan peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan bahaya kebakaran.

F. Bidang Sosial

Realisasi Anggaran SPM Bidang Sosial Kabupaten Gunungkidul:

JENIS LAYANAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti	516.665.000	496.635.200	96,51
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti			
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti			
Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti			
Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	79.470.000	77.745.000	97,83

Indeks Capaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Gunungkidul:

INDEKS CAPAIAN SPM	100 (TUNTAS PARIPURNA)		
	PENERIMA (80%)	MUTU (20%)	CAPAIAN (80% PENERIMA+20% MUTU)
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	80% x 100	Tidak dilaporkan	Tidak dilaporkan
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	80% x 100	Tidak dilaporkan	Tidak dilaporkan
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	80% x 100	Tidak dilaporkan	Tidak dilaporkan
Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	80% x 100	Tidak dilaporkan	Tidak dilaporkan
Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	80% x 100	Tidak dilaporkan	Tidak dilaporkan

Permasalahan:

1. Adanya sebagian Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar dan Gelandangan Pengemis yang belum masuk dalam pendataan karena tidak mampu mengakses layanan kependudukan;
2. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang melaksanakan kegiatan penanganan PMKS terutama yang mempunyai keahlian teknis sosial (Sarjana Kesejahteraan sosial).
3. Masih banyak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang belum mendapat bantuan dan jaminan sosial karena terbatasnya Anggaran.

Solusi:

1. Melakukan koordinasi dengan Kapanewon dan Kalurahan untuk mendapatkan data valid jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis dengan nama dan alamat yang benar sesuai KTP (NIK);
2. Mengusulkan tenaga tambahan yang mempunyai keahlian sosial (Sarjana Kessos).melalui Tenaga Harian Lepas (THL) serta Usulan Tenaga Fungsional;
3. Pengusulan penambahan anggaran pada saat pembahasan anggaran dalam setiap tahunnya melalui pagu anggaran PIS dan PIWK, sehingga akan lebih banyak menyasar kepada warga penyandang masalah kesejahteraan sosial yang belum memperoleh bantuan dan jaminan sosial.

Rekomendasi Untuk Perbaikan Kinerja Penerapan SPM di Kabupaten Gunungkidul:

1. Meningkatkan partisipasi aktif Tim Penerapan SPM di tingkat Kabupaten Gunungkidul;
2. Meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan SPM baik laporan tahunan tepat waktu dan lengkap sesuai dengan format yang ditentukan, maupun per triwulan melalui aplikasi dengan batas waktu paling lambat Tanggal 20 April 2024 untuk Triwulan I, 20 Juli 2024 untuk Triwulan II, 20 Oktober 2024 untuk Triwulan III dan 20 Januari 2025 untuk Triwulan IV. Laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil,

- kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM (Pasal 23 ayat 2 Permendagri Nomor 59 Tahun 2021);
3. Perlu Konsistensi data dalam pelaporan SPM baik dalam pelaporan SPM di aplikasi, dalam buku Laporan SPM maupun dalam pelaporan lainnya (Catatan untuk Bidang Pendidikan, Kesehatan, Tramtibumlinmas dan Sosial belum sama antara di Laporan SPM dengan di Lampiran Raperda Pertanggungjawaban);
 4. Mempercepat proses penyusunan Renaksi SPM Gunungkidul dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah untuk menjadi pedoman dalam perencanaan dan penganggaran;
 5. Memastikan 4 (empat) tahapan penerapan SPM dilaksanakan yaitu pengumpulan data, penghitungan kebutuhan, Perencanaan dan Pelaksanaan pemenuhan SPM dan di *update* setiap tahunnya;
 6. Memastikan ketersediaan dan kecukupan anggaran untuk pemenuhan indikator-indikator SPM sesuai dengan nomenklatur yang ditentukan serta mengoptimalkan realisasi anggaran untuk pemenuhan indikator-indikator SPM sesuai dengan target yang ditentukan. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan lainnya (yang tidak sesuai dengan nomenklatur SPM) hanya bersifat *supporting*;
 7. Penargetan: Sesuai Pasal 5 ayat 3 Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal disebutkan bahwa pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai Standar Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian 100% (seratus persen) dari target dan indikator kinerja pencapaian SPM setiap tahun;
 8. Apresiasi atas Capaian kinerja SPM Bidang Perumahan, Bidang Tramtibumlinmas, Bidang Sosial Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 yang telah mencapai 100% dari target penerima penerima layanan. Mohon untuk mutu SPM juga diperhatikan. Untuk Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan dan PU agar dapat lebih meningkatkan kinerjanya;
 9. Memastikan tindak lanjut terhadap permasalahan-permasalahan penerapan SPM di Kabupaten Gunungkidul.

V. PELAKSANAAN DANA KEISTIMEWAAN

Dana Keistimewaan Tahun 2023 Kabupaten Gunungkidul Tahap Akhir (s.d. 31 Desember 2023):

No	Urusan/OPD	Pagu	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
			Rp.	%	%
1	KELEMBAGAAN	5.548.706.500	5.324.349.774	95,96	100
1	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL	866.574.000	808.254.029	93,27	100
2	BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL	47.335.000	45.020.000	95,11	100
3	BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL	162.572.500	143.679.146	88,38	100

No	Urusan/OPD	Pagu	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
			Rp.	%	%
4	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	565.000.000	513.288.100	90,85	100
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL	950.090.000	929.153.500	97,80	100
6	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL	530.000.000	476.711.200	89,95	100
7	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL	1.321.035.000	1.314.405.000	99,50	100
8	18 KAPANEWON	1.106.100.000	1.093.838.799	98,89	100
II	KEBUDAYAAN	41.221.883.500	40.617.008.947	98,53	100
1	DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL	32.526.256.000	31.967.118.899	98,28	100
2	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GUNUNGKIDUL	150.000.000	149.000.000	99,33	100
3	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GUNUNGKIDUL	303.220.000	278.721.055	91,92	100
4	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GUNUNGKIDUL	581.795.000	581.794.110	100	100
5	DINAS KESEHATAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL	424.310.000	422.170.000	99,50	100
6	DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL	500.000.000	499.998.281	100	100
7	DINAS PARIWISATA KABUPATEN GUNUNGKIDUL	1.218.987.500	1.210.867.527	99,33	100
8	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL	521.250.000	515.217.800	98,84	100
9	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA KABUPATEN GUNUNGKIDUL	2.497.315.000	2.496.201.325	99,96	100
10	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN GUNUNGKIDUL	700.000.000	699.990.000	99,99	100
11	18 KAPANEWON	1.798.750.000	1.795.929.950	99,84	100
III	PERTANAHAN	5.383.653.000	4.937.665.372	91,72	100
1	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL	4.760.135.000	4.341.799.226	91,21	100
2	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN GUNUNGKIDUL	623.518.000	595.866.146	95,57	100
IV	TATA RUANG	18.056.076.555	17.104.436.857	94,73	98,22
1	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL	1.891.809.940	1.831.887.529	96,83	100
2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GUNUNGKIDUL	5.237.300.000	4.362.283.160	83,29	93,87

No	Urusan/OPD	Pagu	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
			Rp.	%	%
3	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL	2.297.299.000	2.294.504.434	99,88	100
4	DINAS PARIWISATA KABUPATEN GUNUNGKIDUL	6.717.851.815	6.710.411.584	99,89	100
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL	250.000.000	249.964.200	99,99	100
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL	1.422.348.800	1.415.918.950	99,55	100
7	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL	239.467.000	239.467.000	100	100
	TOTAL	70.210.319.555	67.983.460.950	96,83	99,54

Berdasarkan data tersebut, disampaikan catatan sebagai berikut:

1. Terhadap pelaksanaan dana keistimewaan TA 2023 di Kabupaten Gunungkidul secara umum dari pagu Rp70.210.319.555,00 terealisasi sebesar Rp67.983.460.950,00 atau 96,83% dengan realisasi fisik sebesar 99,54%.
2. Dalam hal capaian keuangan terdapat 3 OPD yang memiliki capaian keuangan di bawah 90%, yaitu di urusan Kelembagaan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah (88,38%) dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kab Gunungkidul (89,95%) karena adanya efisiensi sisa anggaran kegiatan, sedangkan di Urusan Tata Ruang pada Dinas Lingkungan Hidup Kab Gunungkidul (83,29%) karena adanya TUK yang tidak tercapai. Dalam hal ini, perlunya kecermatan dalam proses pelaksanaan kegiatan sehingga dapat dilaksanakan sesuai perencanaan.
3. Persentase Capaian keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perdagangan agar dilakukan penyesuaian sesuai dengan angka realisasi dikarenakan realisasi keuangan dibawah pagu.
4. Persentase Capaian Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman sebesar 100% dengan nilai Pagu sebesar Rp239.467.000 dan Realisasi Keuangan sebesar Rp239.467.000. Agar dijelaskan belanja pada alokasi anggaran tersebut karena capaian persentase 100% dinilai kurang realistis.
5. Dalam hal capaian fisik, hanya pada urusan Tata Ruang saja yang tidak mencapai 100%, yaitu di Dinas Lingkungan Hidup terdapat TUK Appraisal dan Pengadaan Tanah Konservasi lokal dengan target 2 hektar yang tercapai sebesar 1,733 hektar karena terkait kesepakatan penjualan. Terhadap target yang belum terealisasi agar dipastikan keberlanjutannya dalam dokumen perencanaan.
6. Proses perencanaan dan penganggaran dana keistimewaan menjadi hal yang penting dan perlu mendapat perhatian, khususnya penuangan ke dalam rekening belanja yang selalu mengedepankan asas kewajaran nilai serta efisiensi dan efektivitas.

7. Belanja dana keistimewaan hendaknya tidak hanya terhenti sebatas pada dihasilkannya *output*, akan tetapi bagaimana dapat memberikan kemanfaatan dan daya ungkit pada perekonomian daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
8. Keselarasan perencanaan, penganggaran dan pelaporan perlu lebih ditingkatkan melalui optimalisasi kendali OPD pengampu keistimewaan.

VI. PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23/KEP/2024 tentang Penetapan Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul beberapa hal sebagai berikut:

1. Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022

No	Dimensi	Hasil Pengukuran Kab. Gunungkidul	Nilai Tertinggi Kab. Klaster Rendah	Nilai Terendah Kab. Klaster Rendah	Nilai Rata-rata Kab. Klaster Rendah	Nilai Maksimal
1	Dimensi 1	12.869	15,000	0,000	9,849	15
2	Dimensi 2	20,000	20,000	9,138	18,507	20
3	Dimensi 3	14.483	15,000	0,000	10,178	15
4	Dimensi 4	15,000	20,000	0,000	14,926	20
5	Dimensi 5	2,476	7,776	1,152	2,539	15
6	Dimensi 6	15,000	15,000	0,000	13,639	15
	Total	79,828	84,436	33,354	69,639	100
	Kategori	Baik				
	Predikat	A				

Keterangan:

Dimensi 1: Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Dimensi 2: Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD

Dimensi 3: Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Dimensi 4: Penyerapan Anggaran

Dimensi 5: Kondisi Keuangan Daerah

Dimensi 6: Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD

2. Agar melakukan monitoring dan evaluasi secara teratur terhadap mekanisme pelaporan/ input data pada pengukuran IPKD Tahun Anggaran 2023, sehingga predikat yang telah dicapai dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

3. Rincian hasil pengukuran IPKD Pemerintah Kabupaten Gunungkidul TA 2022 adalah sebagai berikut:

a. Dimensi 1

(1) Dimensi 1.1. Kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPD

Jumlah Sesuai 435 program (100%), tidak sesuai 0%

(2) Dimensi 1.2. Kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS

Jumlah Sesuai 435 program (100%), tidak sesuai 0%

(3) Dimensi 1.3. Kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dan APBD

Jumlah Sesuai 435 program (100%), tidak sesuai 0%

(4) Dimensi 1.4. Kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS

Jumlah Sesuai 299 program (68,7%), tidak sesuai 136 program (31,3%)

(5) Dimensi 1.5. Kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD

Jumlah Sesuai 262 program (60,2%), tidak sesuai 173 program (39,8%)

b. Dimensi 2, hasil sudah maksimal.

c. Dimensi 3

Dari 29 dokumen yang dilaporkan, sebanyak 27 dokumen dapat diakses dan dilaporkan tepat waktu, sedangkan 2 dokumen lainnya tidak dapat diakses.

d. Dimensi 4, penyerapan belanja tak terduga di bawah 80%, yaitu sebesar 55,86%.

e. Dimensi 5

Indikator dimensi kondisi keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dihitung berdasarkan perbandingan seluruh pemerintah kabupaten se-Indonesia dengan klaster kemampuan keuangan daerah rendah, dengan rumus:

$$\frac{\text{nilai aktual}_{(\text{yogyakarta})} - \text{nilai minimum}_{(\text{all kota klaster sedang})}}{\text{nilai maksimal}_{(\text{all kota klaster sedang})} - \text{nilai minimum}_{(\text{all kota klaster sedang})}}$$

Nilai Dimensi 5 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul hasil perbandingan dengan semua kabupaten klaster rendah adalah (1) Kemandirian Keuangan 0,1731; (2) Solvabilitas Operasional 0,1846; (3) Solvabilitas Jangka Panjang 0,0627, (4) Fleksibilitas Keuangan 0,5444; (5) Solvabilitas Jangka Pendek 0,0023; dan (6) Solvabilitas Layanan 0,0234.

f. Dimensi 6, hasil sudah maksimal.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk memperhatikan peningkatan kualitas perencanaan antara lain melalui hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya. Perencanaan penganggaran program kegiatan harus saling terpadu, konsisten dan sinergis. Rencana penganggaran program kegiatan merupakan sarana untuk mewujudkan target-target kinerja pembangunan daerah dan pencapaian target pembangunan daerah bagi kepentingan masyarakat diperlukan sinergitas antara program kegiatan pemerintah daerah.

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X